

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam BAB II, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, meskipun belum optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat melalui kerja sama dengan kemantren dan kelurahan. Disamping itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan sektor pendidikan dan pelaku usaha/bisnis. DLH Kota Yogyakarta juga memfasilitasi pengadaan tempat pembuangan sampah berdasarkan jenisnya dengan maksud untuk pemilahan sampah. Hanya saja, pengadaan tempat sampah tersebut belum merata dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan Gerakan Zero Sampah Anorganik masih belum kuat, di mana masih ditemukan beberapa sampah di titik jalan-jalan tertentu.
2. Belum optimalnya Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta disebabkan adanya kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan sarana prasarana terkait pengelolaan sampah. Kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta didapati masih kurang, yang dibuktikan dengan penemuan sampah di jalan-jalan

sekitar rumah warga. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang kebingungan setelah melakukan pemilahan sampah, sehingga diperlukan pemerataan sarana dan prasarana terkait pemilahan sampah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu memfasilitasi pengadaan tong sampah dengan tujuan pemerataan sarana dan prasarana di wilayah Kota Yogyakarta, sehingga masyarakat dapat membuang sampah pada tempat dan sesuai dengan jenisnya.
2. Pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu melakukan edukasi dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Afidatul Muadifah, 2019, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Media Nusa Creative, Malang.

Izarul Machdar, 2018, *Pengantar Pengendalian Pencemaran: Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Muhammad Fajar, dkk, 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri.

Muhammad Zamhari, 2017, *Pencemaran Lingkungan Seri Pengetahuan Bencana*, Mitra Utama, Bekasi.

Rapotan Hasibuan, Syafaruddin, 2021, *Problematika Kesehatan dan Lingkungan di Bumi Melayu*, Edisi Pertama, Merdeka Kreasi, Medan.

Ricky Marojahan Mulia dan Susy Setiawati, 2021, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia & Lingkungan Hidupnya*, Cetakan Pertama, Media Nusa Creative, Malang.

Riska dan Yohanna, 2021, *Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi)*, Cetakan Pertama, Penerbit Adab, Indramayu.

RTM Sutamihardja, 1978, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor.

Rudi Hartono, 2008, *Penanganan & Pengolahan Sampah*, Penebar Swadaya, Bogor.

Tri Haryanto, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten.

Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta Timur.

### Jurnal

A'an Efendi, 2011, "Asas-Asas Umum Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)", *Jurnal Yustika*, Vol. 14 No. 1 Juli 2011, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Cheni Maharani Putri, Farida Hanum, 2021, “Konflik Warga Terdampak Dengan Pengelola TPST Piyungan, Bantul, Di Yogyakarta”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 10, No. 4. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Dale Dompas Sompotan, Janes Sinaga, 2022, “Pencegahan Pencemaran Lingkungan”, *Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan*, Vol. 1, No. 1. Universitas Bhayangkara Surabaya.

I Made Ode Dwiwana Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luhputu Suryani, 2021, “Pengelolaan Sampah Plastik Rumah Tangga, Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Study Di Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.

Laurensius Arliman, 2018, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”, *Soumatera Law Review*, Vol 1 No. 1.

Zuraidah, dkk, 2022, “Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di Mi Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri”, *Jurnal BUDIMAS*, Vol. 4, No. 2 November 2022. Institus Agama Islam Negeri Kediri.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324, Kepala Biro Hukum, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10, Sekretaris Daerah, Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5, Sekretaris Daerah, Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 37, Sekretaris Daerah, Kota Yogyakarta.

### **Artikel/Penelitian**

Alfonsus Mikael Alvin, 2023, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Mengurangi Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Depok*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hinggil Drajad Pangaribawa, 2023, *Tanggung Jawab Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Program Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rendi Wadiansyah, 2012, *Pelaksanaan Program Segosegawe Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Internet**

Hana Lintang Prabaningtyas, GELIZS Bhawara, Upaya SMPN 8 Yogyakarta Menanggapi Darurat Sampah Anorganik, <https://www.kompasiana.com/hanappg/63f11c8f08a8b566f930c003/gelizs-bhawara-upaya-smpn-8-yogyakarta-menanggapi-darurat-sampah-anorganik>, diakses 24 Mei 2023.

Haris Firdaus, 2022, Piyungan, Muara Sampah Yogyakarta yang Nyaris Musnah, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/22/menanti-solusi-komprehensif-masalah-sampah-di-diy>, diakses 27 Maret 2023.

Kata Data, 2020, Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta 374 Jiwa pada 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/jumlah-penduduk-kota-yogyakarta-374-ribu-jiwa-pada-2020>, diakses 27 Oktober 2023.

Maria Wulan, Gerakan Zero Sampah Anorganik Dinilai Efektif Kurangi Volume Sampah di Jogja, <https://kumparan.com/tugujogja/gerakan-zero-sampah-anorganik-dinilai-efektif-kurangi-volume-sampah-di-jogja-20BYx3tqfjh/full>, diakses 16 Maret 2023.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses 27 Maret 2023.

Yusuf Assdiq, 2023, Sultan: Juli 2023 TPA Piyungan Bantul sudah Sulit Tampung Sampah, <https://rejogja.republika.co.id/berita/rvbk24399/sultan-juli-2023-tpa-piyungan-bantul-sudah-sulit-tampung-sampah>, diakses 27 Maret 2023.

Yuwantoro Winduajie, 2023, TPA Piyungan Penuh, Pemda DIY Operasikan Zona Transisi untuk Tampung Sampah Masyarakat, <https://jogja.tribunnews.com/2023/02/21/tpa-piyungan-penuh-pemda-diy-operasikan-zona-transisi-untuk-tampung-sampah-masyarakat>, diakses 27 Maret 2023.



## LAMPIRAN

### 1. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik



**WALIKOTA YOGYAKARTA**  
 وَالِيكُوتَا يَوجَاكَرْتَا

---

Yogyakarta, 12 Desember 2022  
 Kepada  
 Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/  
 Unit Kerja;  
 2. Kepala Instansi Vertikal;  
 3. Kepala Sekolah/Madrasah/  
 Pimpinan Perguruan Tinggi;  
 4. Pelaku Usaha/Kegiatan;  
 5. Ketua LPMK, Ketua Kampung/  
 Ketua RW dan Ketua RT;  
 6. Masyarakat Kota Yogyakarta.

di-  
 YOGYAKARTA

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 660/6123/SE/2022**  
**TENTANG**  
**GERAKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 diatur bahwa Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama masyarakat Kota Yogyakarta wajib melaksanakan "GERAKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK" dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,  
**SUMADI S.H.M.H.**  
 NIP. 19630826 198903 1 007

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682  
 Faximile (0274) 520332 EMAIL: walikota@jogjakota.go.id  
 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
 WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**SEGORO AMARTO**  
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA  
 KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran Surat Edaran

Nomor : 660/6123/SE/2022

Tanggal : 12 Desember 2022

#### KETENTUAN PELAKSANAAN GERAKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK

1. Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Kepala Kantor Pemerintahan, Kepala Kepala Sekolah/Madrasah/Pimpinan Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha dan Warga Masyarakat Kota Yogyakarta harus melakukan pengelolaan sampah.
2. Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
4. Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan antara lain dengan cara pemilahan, pengumpulan dan penyaluran sampah.
5. Pemilahan, pengumpulan dan penyaluran sampah sebagaimana dimaksud pada angka 4 **pada rumah tangga** dilaksanakan dengan cara:
  - a. setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
  - b. sampah anorganik hasil pemilahan diutamakan dibawa ke Bank Sampah masing-masing wilayah; dan
  - c. Bank Sampah membawa sampah anorganik kepada pelapak sampah.
6. Pemilahan, pengumpulan dan penyaluran sampah sebagaimana dimaksud pada angka 4 **pada sekolah/madrasah/ perguruan tinggi, kantor pemerintahan, dan pelaku usaha** dilaksanakan dengan cara:
  - a. setiap sekolah, kantor pemerintahan, dan pelaku usaha wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik; dan
  - b. sampah anorganik hasil pemilahan wajib dibawa kepada pelapak sampah atau pihak yang dipersamakan.
7. Pemilahan, pengumpulan dan penyaluran sampah sebagaimana dimaksud pada angka 4, untuk kegiatan yang bersifat massal yang dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta, sampah menjadi tanggung jawab penyelenggara kegiatan.
8. DEPO Sampah/Tempat Pembuangan Sampah Sementara hanya untuk penempatan sampah organik. Sampah anorganik **DILARANG** dibuang di DEPO Sampah/Tempat Pembuangan Sampah Sementara.
9. Aparat Wilayah membentuk Satuan Tugas untuk melakukan pengawasan secara ketat dan tegas pelaksanaan penanganan sampah anorganik.



SEGORO AMARTO  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



10. SATPOL PP dan Instansi terkait diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan/menangani pelanggaran ketentuan.



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682  
Faximile (0274) 520332 EMAIL: walikota@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)




**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

## 2. Susunan Organisasi Berdasarkan Lampiran X Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 37 Tahun 2023

LAMPIRAN X  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.  
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



## 3. Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PERDAGANGAN**  
*Wiwadha Wiratana Wiratama*  
 Jl. Pabrangan No. 1 Yogyakarta Kode Pos: 55122 Telp. (0274) 515871  
 Fax (0274) 516871  
 EMAIL : [perdagangan@jogjakota.go.id](mailto:perdagangan@jogjakota.go.id)  
 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
 WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 000.9.6.1 / 4073

Berdasarkan Surat Izin dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0539/V/CVD-FH, tanggal 8 November 2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : HANA MARIA HOHAKAY  
 NIM : 200513787  
 Pada : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
 Fakultas : Hukum  
 Maksud : Melakukan ijin Penelitian untuk keperluan tugas akhir (Skripsi) dengan judul : Pelaksanaan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik Oleh Dinas Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kota Yogyakarta.  
 Lokasi / Responden : Pasar Beringharjo  
 Waktu : Bulan November 2023 s/d selesai  
 Rekomendasi dari : Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Oktober 2023

a.n. Kepala  
 Sekretaris  
 Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
 DINAS  
 PERDAGANGAN  
 ANIS SUPRIYANTI, SIP  
 NIP. 19681122 199203 2 004



SEGORO AMARTO  
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
 KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

4. Surat Pengantar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Kemantren Gondomanan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

ꦑꦼꦩꦫꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦫꦠ  
Jl. Sultan Agung No. 133 Yogyakarta Kode Pos : 55151 Telp. (0274) 515865, 515866  
EMAIL: [kesbangpol@jogjakota.go.id](mailto:kesbangpol@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 500.14.3 / 1480

Kepada Yth :  
Mantri Pamong Praja Kemantren Gondomanan  
Di  
Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Nomor : 0413/V/CVD-FH  
Tanggal : 24 Oktober 2023  
Prihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Pengantar untuk melaksanakan penelitian survey dalam rangka menyusun tugas kuliah dengan judul "Pelaksanaan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kota Yogyakarta" kepada:

NO	NAMA	NIM
1.	Hana Maria Hohakay	200513787

Lokasi Penelitian : Kemantren Gondomanan  
Waktu Penelitian : 27 Oktober - 30 November 2023

Schubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023



## 5. Surat Pemberian Izin Penelitian dari Kemantren Gondokusuman



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN GONDOKUSUMAN**

ꦥꦶꦠꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦏꦸꦱꦸꦩꦤ꧀

Jl. Munggur No.32 Yogyakarta Kode Pos 55221 Telp. (0274) 520234 Fax. (0274) 520234  
EMAIL : [gk@jogjakota.go.id](mailto:gk@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Nomor : 400.14.5-y / 857  
Lampiran :

Kepada Yth :  
Wakil Dekan I  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Hal : **Pemberian Izin Penelitian**

Di- YOGYAKARTA

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor 0412/V/CVD-FH tanggal 24 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian untuk memenuhi tugas Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Program Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kota Yogyakarta" di Kemantren Gondokusuman.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diberikan ijin melaksanakan kegiatan yang dimaksud kepada :

Nama : Hana Maria Hohakay  
NIM : 200513787  
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum  
Pertanahan, Lingkungan Hidup  
dan Hukum Adat)

Demikian surat izin ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



NIP. 197507101995011002

## 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦶꦩꦱꦏꦠꦶꦤꦺꦤꦶꦏꦏꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦺꦴ

Jl. Bima Sakti No. 1 Yogyakarta Kode Pos: 55221 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 515876  
EMAIL: lingkunganhidup@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Nomor : 000.9/009/S.Ket/X/2023

Sifat :-

Lampiran :-

Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian Riset

Kepada

Yth. Wakil Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

di

Yogyakarta

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 0272/V/CVD-FH, tanggal 4 Oktober 2023, perihal Ijin Riset, maka dengan ini :

Nama : Drs. Sugeng Darmanto

NIP : 196501221992031005

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa, untuk Ijin Riset atas nama:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Hana Maria Hohakay	200513787	Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat

Telah selesai melakukan Penelitian Riset dengan judul Skripsi " Pelaksanaan Progeram Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kota Yogyakarta" di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dan yang bersangkutan saat ini **tidak mempunyai tanggungan apapun** di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

## 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS PARIWISATA**  
 ꦥꦺꦩꦶꦂꦶꦩꦠꦏꦺꦴꦲꦠꦏꦂꦠ

Jl. Suroto No. 11 Yogyakarta Kode Pos.: 55224 Telp. (0274) 588025, 515865, 562682 Fax (0274) 588025  
 EMAIL: pariwisata@jogjakota.go.id  
 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE...EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

---

Yogyakarta, 1 Desember 2023

Nomor : 500.13.2.3/842  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Kepada  
 Yth. Wakil Dekan I Fakultas  
 Hukum Universitas Atma Jaya  
 Yogyakarta

di  
 Kota Yogyakarta

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor 0272/V/CVD-FH, tanggal 4 Oktober 2023, perihal Ijin Riset, maka dengan ini:

Nama : Cesaria Eka Yulianti SH, S.T., M.T.  
 NIP : 197407161998032006  
 Jabatan : Ka. Bidang Industri Pariwisata

Menerangkan bahwa, untuk Izin Riset atas nama:

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Hana Maria Hohakay	200513787	Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat

Telah selesai melakukan Penelitian Riset dengan judul Skripsi, "Pelaksanaan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kota Yogyakarta" di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dan yang bersangkutan saat ini **tidak mempunyai tanggungan apapun** di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
 Plh. Kepala Dinas  
 Bidang Industri Pariwisata  
**CESARIA EKA YULIANTI SH, S.T., M.T.**  
 NIP. 197407161998032006

  
**SEGORO AMARTO**  
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA  
 KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN